



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

INTANG BINTI AMBO UPE B PAHERONG, NIK 6503024108620001, tempat tanggal lahir Bone, 01 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Jl. Pasar Sentral RT 001 / RW 000, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan **Sudirman, S.H., M.H., Wahyuddin, S.H.**, Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Firma Hukum Sudirman, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jalan H. Bahe, Kompleks Ruko Sallo Mall No. 8 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik wahyugmk@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi No: 501/SK.PDT/2023/PN.SKG tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai..... **Kuasa Penggugat;**

Lawan:

1. Baso Oddang, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, dahulu beralamat di Lingkungan Boli-Bolie, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, sebagai **Tergugat I;**
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Mappatoto, SH., Andhyka, SH, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum ANDI MAPPATOTO & REKAN yang berkedudukan/beralamat di jalan Lasangkuru No.51, Kel. Sengkang, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi No:35/SK.PDT/2024/PN.SKG tanggal 5 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai..... **Kuasa Tergugat I;**

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg



2. **Besse Yaya**, agama Islam, jenis kelamin perempuan, dahulu beralamat di Blok G, Kelurahan Raraa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, sebagai**Tergugat II;**

3. **Besse Hartati**, agama Islam, jenis kelamin perempuan, dahulu beralamat di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, sebagai**Tergugat III;**

4. **Mustafa alias La Tafa**, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Wekkae, Desa Manyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai**Tergugat IV;**

5. **H. Mustaming Daeng Paliweng**, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Laicu, Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai**Tergugat V;**

Dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, V memberikan kuasa kepada Andi Mappatoto, SH., Andhyka, SH, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum ANDI MAPPATOTO & REKAN yang berkedudukan/beralamat di jalan Lasangkuru No.51, Kel. Sengkang, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi No: 8/SK.PDT/2024/PN.SKG tanggal 31 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai..... **Kuasa Tergugat II, III, IV, V;**

Dalam hal ini disebut sebagai Kuasa Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengenai :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg



1) Tanah persawahan sebanyak 16 (enam belas) petak, seluas \pm 1,30 Ha, terletak di Ale' Tengngae, Lingkungan Topai, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rintisan jalan, kebun H. Rafa, kolam ikan
- Sebelah Selatan : obyek sengketa poin 2;
- Sebelah Barat : sawah H. Rafa;
- Sebelah Timur : sawah Muhtar Darise;

Hj. Haya dan sawah Hj. Haya;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 1.

2) Sebidang tanah kering seluas \pm 37 are, terletak di Ale' Tengngae, Lingkungan Topai, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : obyek sengketa poin 1;
- Sebelah Selatan : obyek sengketa poin 2;
- Sebelah Barat : sawah H. Rafa;
- Sebelah Timur : sawah Muhtar Darise;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 2.

Tentang duduk perkaranya terurai sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Ambo Upe B Paherong menikah dengan I Tenne dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- 1.1. Intang (Penggugat) dan
- 1.2. Naisa

2. Bahwa Ambo Upe B Paherong meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2022, dan I Tenne meninggal dunia pada sekitar tahun 1976.

3. Bahwa pada tahun 1976 Ambo Upe B Paherong memperoleh keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini yang dibeli dari La Patongai Daeng Patangnga (ayah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dibayar dengan :

- satu unit motor Kawasaki dan
- uang sebesar Rp.167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau senilai 2320 liter beras

selanjutnya keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini dibayar pajaknya berdasarkan SPPT/PBB Nomor : 73.13.040.019.019.0127.0 atas nama Ambo Upe B Paherong.



4. Bahwa keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini digarap dan dinikmati hasilnya oleh Ambo Upe B Paherong sejak dibeli pada tahun 1976 sampai dengan pada tahun 1978.

5. Bahwa pada tahun 1979 Ambo Upe B Paherong menggadaikan keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini kepada Petta Reto senilai 3 ringgit emas Amerika (1 ringgit seberat 33,5 gram) dan penggarapannya dipercayakan kepada Petta Reto sampai pada tahun 1989.

6. Bahwa pada tahun 1989 Petta Reto sebagai pemegang gadai dari Ambo Upe B Paherong memindahkan gadai kepada Ume atas persetujuan Ambo Upe B Paherong, dan penggarapan keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini dipercayakan kepada Ume sampai pada tahun 1999.

7. Bahwa pada tahun 1999 Ume memindahkan gadai kepada Mustafa alias La Tapa (Tergugat IV) atas persetujuan Ambo Upe B Paherong, dan penggarapan keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini dipercayakan kepada Mustafa alias La Tapa sampai pada tahun 2017.

8. Bahwa selama berada dalam penguasaan :

- Petta Reto pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1989;
- Ume pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1999;
- Mustafa alias La Tapa (Tergugat IV) pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2017;

Pembayaran pajak keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini tetap dibayarkan oleh Petta Reto, Ume dan Mustafa berdasarkan SPPT/PBB Nomor : 73.13.040.019.019.0127.0 atas nama Ambo Upe B Paherong, dan sama sekali tidak pernah dipersiapkan oleh La Patongai Daeng Patangnga.

9. Bahwa pada tahun 2017 La Patongai Daeng Patangnga dengan itikad buruk menebus gadai keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini kepada Mustafa alias La Tapa (Tergugat IV) tanpa sepengetahuan Ambo Upe B Paherong (orang tua Penggugat) sehingga keseluruhan obyek sengketa beralih dalam penguasaan La Patongai Daeng Patangnga.

10. Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 tersebut La Patongai Daeng Patangnga dengan itikad buruk dan melawan hukum menggadaikan keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini kepada H. Mustamin Daeng Paliweng (Tergugat V) padahal menurut hukum keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa dalam perkara ini bukan merupakan milik La Patongai Daeng Patangnga, melainkan milik Ambo Upe B Paherong (orang tua Penggugat).

11. Bahwa La Patongai Daeng Patangnga yang menebus gadai keseluruhan obyek sengketa dari Tergugat IV yang diketahuinya merupakan milik Ambo Upe B Paherong kemudian Tergugat IV yang menerima uang tebusan gadai keseluruhan obyek sengketa dari La Patongai Daeng Patangnga dan diketahuinya pula kalau La Patongai Daeng Patangnga bukan pemilik obyek sengketa dan selanjutnya La Patongai Daeng Patangnga menggadaikan obyek sengketa kepada Tergugat V, yang mana Tergugat V menerima gadai keseluruhan obyek sengketa dari La Patongai Daeng Patangnga tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya yaitu Ambo Upe B Paherong (orang tua Penggugat) merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat / ahli waris Ambo Upe B Paherong;

12. Bahwa keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini beralih kepada Tergugat V pada tahun 2017, kemudian sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 pajak keseluruhan obyek sengketa dengan sengaja tidak dibayarkan oleh Tergugat V selama tiga tahun berturut-turut, sehingga SPPT/PBB atas nama Ambo Upe B Paherong terhapus nama dan nomor pajaknya pada sistem pembayaran pajak Pemerintah Kabupaten Wajo, sehingga untuk tahun pajak 2021 pajak obyek sengketa sudah tidak diterbitkan lagi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.

13. Bahwa oleh karena Ambo Upe B Paherong meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2022, maka Penggugat selaku ahli waris atas obyek sengketa mengurus kembali penerbitan pembayaran pajak obyek sengketa yang kemudian terbit SPPT/PBB pada tanggal 24 November 2022 dengan SPPT/PBB Nomor : 73.13.040.019.019.0226.0 atas nama Intang (Penggugat) dan obyek sengketa kembali dibayar pajaknya oleh Penggugat sejak tahun 2022 hingga saat sekarang ini.

14. Bahwa Penggugat selaku ahli waris Ambo Upe B Paherong menyampaikan keberatannya melalui Pemerintah Kecamatan Takkalalla kepada La Patongai Daeng Patangnga yang dimediasi oleh Camat Takkalalla pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, adapun La Patongai Daeng Patangnga diwakili oleh anak-anaknya yang bernama Baso Oddang (Tergugat I), Besse Yaya (Tergugat II) dan Besse Hartati

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat III) sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V tidak hadir dan selanjutnya upaya mediasi gagal. Pada saat mediasi anak-anak La Patongai Daeng Patangnga tidak menyampaikan kalau orang tuanya sudah meninggal, belakangan diketahui ternyata ketidak hadiran La Patongai Daeng Patangnga karena telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2023. sehingga menurut hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tetap mempertahankan keseluruhan obyek sengketa sebagai milik orang tuanya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

15. Bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini merupakan milik Ambo Upe B Paherong yang sah dan telah terdaftar dengan SPPT/PBB Nomor : 73.13.040.019.019.0127.0 atas nama Ambo Upe B Paherong yang kemudian berubah menjadi SPPT/PBB Nomor : 73.13.040.019.019.0226.0 atas nama Intang (Penggugat) yang dibayar pajaknya hingga saat sekarang ini, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan / menetapkan bahwa keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Ambo Upe B Paherong / Intang Bin Ambo Upe (Penggugat) selaku ahli waris dari Ambo Upe B Paherong yang harus dilindungi oleh undang-undang serta menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas keseluruhan obyek sengketa milik Ambo Upe B Paherong dalam perkara ini adalah perbuatan yang tidak sah / melanggar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

16. Bahwa oleh karena tindakan La Patongai Daeng Patangnga yang menebus gadai keseluruhan obyek sengketa kepada Tergugat IV pada tahun 2017, dan menggadaikannya kepada Tergugat V sejak tahun 2017 dan hal tersebut dipertahankan oleh Tergugat I, Tergugat, II dan Tergugat III maka perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menghukum dan memerintahkan Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat / ahli waris Ambo Upe B Paherong secara suka rela dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan.



17. Bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini milik Ambo Upe B Paherong yang sah dan terikat dengan SPPT/PBB Nomor : 73.13.040.019.019.0127.0 atas nama Ambo Upe B Paherong, kemudian berubah menjadi SPPT/PBB Nomor : 73.13.040.019.019.0226.0 atas nama Intang (Penggugat) dibayar pajaknya hingga saat sekarang ini, maka segala surat-surat yang berada dalam penguasaan ahli waris Ambo Upe B Paherong atas keseluruhan obyek sengketa dalam perkara adalah sah dan harus dilindungi undang-undang sehingga surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat maupun atas nama orang lain sepanjang berhubungan dengan keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini adalah surat-surat yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didukung dengan alat bukti yang kuat menurut hukum dan untuk mencegah Para Tergugat lalai melaksanakan putusan maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap kali Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan.

19. Bahwa oleh karena Para Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan / menetapkan bahwa :
 - 2.1. Tanah persawahan sebanyak 16 (enam belas) petak, seluas \pm 1,30 Ha, terletak di Ale' Tengngae, Lingkungan Topai, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : rintisan jalan, kebun H. Rafa, kolam ikan



Hj. Haya dan sawah Hj. Haya;

- Sebelah Timur : sawah Muhtar Darise;
- Sebelah Selatan : obyek sengketa poin 2;
- Sebelah Barat : sawah H. Rafa;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 1.

2.2. Sebidang tanah kering seluas $\pm 37,5$ are, terletak di Ale' Tengngae, Lingkungan Topai, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : obyek sengketa poin 1;
- Sebelah Timur : sawah Muhtar Darise;
- Sebelah Selatan : obyek sengketa poin 2;
- Sebelah Barat : sawah H. Rafa;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 2.

Terikat dengan SPPT/PBB Nomor : 73.13.040.019.0127.0 atas nama Ambo Upe B Paherong, kemudian berubah menjadi SPPT/PBB Nomor : 73.13.040.019.019.0226.0 atas nama Intang dalam perkara ini adalah milik Ambo Upe B Paherong / Intang (Penggugat) selaku ahli waris dari Ambo Upe B Paherong yang harus dilindungi undang-undang.

3. Menyatakan tindakan La Patongai Daeng Patangnga yang menebus gadai keseluruhan obyek sengketa dari Tergugat IV yang diketahuinya merupakan milik Ambo Upe B Paherong kemudian Tergugat IV yang menerima uang tebusan gadai keseluruhan obyek sengketa dari La Patongai Daeng Patangnga dan diketahuinya pula kalau La Patongai Daeng Patangnga bukan pemilik obyek sengketa dan selanjutnya La Patongai Daeng Patangnga menggadaikan obyek sengketa kepada Tergugat V, yang mana Tergugat V menerima gadai keseluruhan obyek sengketa dari La Patongai Daeng Patangnga tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya yaitu Ambo Upe B Paherong (orang tua Penggugat) dan hal tersebut dipertahankan oleh Tergugat I dan Tergugat, II dan Tergugat III maka perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

4. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat / ahli waris Ambo Upe B Paherong secara suka rela dalam keadaan kosong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala macam bentuk surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat maupun atas nama orang lain sepanjang berhubungan dengan keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini adalah surat-surat yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan.

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang kuasanya dan Para Tergugat datang pula kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yusrimansyah, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 22 Februari 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibaca di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya oleh Penggugat tidak ada perubahan dan tetap pada gugatan.

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. Eksepsi

1. Gugatan Tidak memenuhi Syarat Formal

a. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa dalam perkara ini penggugat (Intang binti Ambo Upe) mengajukan gugatan terhadap tergugat (Baso Oddang DKK) dimana dengan alasan bahwa Tergugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Ambo Upe B Paherong menikah dengan I Tenne di karunia 2 orang anak yaitu Intang dan Naisa maka

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Naisa di tarik sebagai pihak dalam perkara ini dan itu tidak ditemukan dalam oleh tergugat. Selain itu dalam dalil gugatan pada poin 1 hanya menyebutkan bahwa almarhum Ambo Upe B Paherong mempunyai 2 (dua) orang anak , Faktanya bahwa Ambo Upe B Paherong mempunyai 6 (enam) orang Anak yaitu

1. Intang (penggugat)
2. Naisa Binti Ambo Upe
3. Umar Bin Ambo Upe B Paherong
4. Udin Bin Ambo Upe B Paherong
5. Rate Binti Ambo Upe B Paherong
6. Ismail Bin Ambo Upe B Paherong

Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ambo Upe B Paherong Telah Menikah Sebanyak 2 (dua) Kali yaitu :

Dalam pernikahan Pertama Ambo Upe B Paherong Menikah dengan I Tenne dalam pernikahannya Almarhum Ambo Upe B Paherong di karunia 2 (Dua) orang anak yaitu Intang (penggugat) dan Naisa .

Dan pernikahan kedua Almarhum Ambo Upe B Paherong Menikahi perempuan bernama I Bacca dengan pernikahan tersebut Almarhum Ambo Upe B Paherong dikarunia 4 (empat) orang Anak yaitu , Umar,Udin, Rate, dan Ismail.

Bahwa seharusnya Penggugat menarik semua Ahli waris dalam perkara ini selaku pihak.

Bahwa dengan tidak ditariknya saudara kandung Penggugat sebagai pihak maka secara nyata Gugatan penggugat mengandung cacat formil yakni terjadinya kekurangan pihak,

b.Gugatan tidak jelas dan Kabur (Obsuur Libel)

Bahwa gugatan penggugat yang diajukan penggugat tidak diuraikan secara lengkap/detail sehingga menjadikan gugatan Tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) Hal mana dilihat sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan yang dibuat oleh penggugat dan terdaftar dengan Reg.No 13 /Pdt.G/2020/PN.SKG diterima tanggal 4-5-2020 merupakan gugatan yang kurang jelas dan kabur dimana dalam surat gugatan tidak ditemukan kepastian alamat para Tergugat yang mana tergugat II dan III dinyatakan alamat sekarang tidak di ketahui keberadaanya.

Bahwa model gugatan seperti ini menyebabkan Gugatan yang diajukan penggugat sangat jelas gugatan dengan kategori Obscuur Libel (Gugatan tidak jelas dan kabur)

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Dalil gugatan pada Poin 3 Menyebutkan Bahwa pada tahun 1976 Ambo Upe B Paherong memperoleh keseluruhan objek dengan cara membeli dari La Patongai Daeng Patangga (ayah tergugat I,II dan III) dibayar dengan Sepeda Motor merupakan pernyataan serta dalil yang keliru dimana faktanya bahwa Almarhum Ambo Upe Memang Punya niat dan keinginan untuk membeli objek sengketa yang dimaksud namun pada saat transaksi mau di lakukan pemilik motor datang dan menyatakan bahwa motor tersebut bukan milik almarhum Ambo Upe tapi milik Rahim dengan memperlihatkan surat surat kendaraan tersebut maka secara otomatis transaksi jual beli saat itu batal dengan perjanjian bahwa Ambo Upe tetap berminat membeli objek tersebut dengan 2330 liter beras ditambah dengan uang Rp 167.000, tapi perjanjian tersebut juga sampai saat meninggal La Patongai tidak pernah terbayarkan. Dan tanpa sepengetahuan ahli waris La Patongai Daeng Patangga objek tersebut oleh almarhum Ambo Upe B Paherong Dipindah tangankan dengan cara gadai. Bahwa seluruh objek tersebut yang di gadai oleh Ambo Upe kepada Mustafa telah jatuh tempo maka penerima gadai Mustafa meminta untuk di tebus sawah tersebut kalau tidak ditebus maka sawah tersebut yang menjadi objek sengketa akan beralih hak kepada mustafa, dengan desakan tersebut maka secara terpaksa ahli waris La Patongai berusaha untuk menebus objek yang di maksud karena Ahli Waris Ambo Upe B Paherong Juga tiadak bertanggung jawab atas gadai yang dilakukan oleh almarhum Ambo Upe. Dengan inisiatif ahli waris objek tersebut di bayar oleh ahli waris La Patongai dengan 3 satu rupiah (Ringgit Amerika) dengan perbandingan sekarang satu ringgit Rp 30 jt satu ringgit. Total 3 Ringgit 90 jt.

Bahwa apa yang tergugat kemukakan dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas.

Bahwa Tergugat dengan tegas membantah segala dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan hak kepentingan hukum tergugat.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak terpenuhi sebagai perbuatan melawan Hukum.

Bahwa tergugat merasa selama ini tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan seluruh dalil yang dalilkan oleh penggugat dibantah keras oleh tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian / fakta fakta tersebut diatas tergugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini , kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

A.DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

B.DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bilamana Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari kuasa Para Tergugat, kuasa Penggugat mengajukan replik;

Menimbang, bahwa atas replik kuasa Penggugat tersebut, kuasa Para Tergugat mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 NOP: 73.13.040.019.019-0226-0 atas nama wajib pajak Intang tertanggal 1 Maret 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 NOP: 73.13.040.019.019-0226-0 atas nama wajib pajak Intang tertanggal 24 November 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Monitoring Pembayaran Wajib Pajak melalui Aplikasi SISMIOP Nomor Objek Pajak 73.13.040.019.019.0127.0, Alamat Objek Pajak Ling Topai Kav. RT/RW -, Kelurahan Bocco, Nama Wajib Pajak Ambo Upe B Paherong, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Mediasi Nomor : 590/347/TLK tertanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh Camat Takkalalla, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kwitansi Pembelian objek sengketa antara Ambo Upe B Paherong dengan Daeng Patangnga tahun 1976, yang diberi tanda P-5;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa di persidangan dimana bukti surat P-1, P3 dan P-4 telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 dan P-5 telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan fotocopynya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi sebagai berikut:

1. Ambo Sakka Bin Hasan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa saksi kurang tahu apa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa pada waktu itu saksi pergi membantu menanam padi di sawah yang letaknya di Ale' Tengngae Lingkungan Topai Kelurahan Bocco Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi menanam padi di sawah tersebut mulai tahun 1977 sampai dengan tahun 1978 selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang mengajak saksi menanam padi di sawah tersebut adalah tetangga saksi yang juga merupakan sepupu saksi yang bernama Junaidi;
- Bahwa pada saat itu ada 7 (tujuh) orang yang saksi tidak kenal namanya yang bekerja membantu menanam padi di sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sawah yang saksi kerja tersebut adalah milik Ambo Upe;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Ambo Upe sendiri pada saat saksi sampai di sawah tersebut, saksi bertemu dengan Ambo Upe lalu saksi bertanya kepada Ambo Upe "ini sawah siapa yang punya" lalu Ambo Upe mengatakan "ini sawah saya beli dari Daeng Patangnga";
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal Ambo Upe karena dulunya Ambo Upe adalah guru sekolah;
- Bahwa Ambo Upe datang kepada Junaidi, ia meminta tolong untuk menanam padi di sawahnya kemudian saksi diajak oleh Junaidi untuk menanam padi di sana;
- Bahwa waktu saksi diajak oleh Junaidi pergi menanam padi, Saya belum tahu sawah tersebut milik siapa nanti setelah berada di sawah, Saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya dan disana Saya baru mengetahui jika sawah tersebut adalah milik Ambo Upe;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas sawah tersebut;
- Bahwa harga sawah objek sengketa tersebut kalau berupa uang tidak ada tetapi dibayar dengan beras 3000 liter, 1 (satu) unit motor Kawasaki dan 1 (satu) ekor kuda;
- Bahwa saksi mengetahui terkait harga sawah tersebut dari Ambo Upe pada hari yang sama pada saat saksi bertanya kepada Ambo Upe siapa pemilik sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana tempat terjadinya jual beli sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan sawah tersebut di beli oleh Ambo Upe dari Daeng Patangnga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas sawah yang saksi kerja tersebut;
- Bahwa selama saksi membantu menanam padi di sawah tersebut dari tahun 1977-1978, yang saksi temani menanam padi di sawah tersebut bukan orang yang sama tetapi ganti-ganti orangnya;
- Bahwa sawah yang saksi bantu menanam padinya adalah sawah tadah hujan;
- Bahwa sawah tersebut ada 16 (enam belas) petak sawah;
- Bahwa selama saksi kerja sawah tersebut sudah 2 (kali) panen karena sawah tersebut 1 (satu) kali panen dalam setahun;
- Bahwa selama periode saksi kerja, saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa selama saksi kerja di sawah tersebut, saksi di gaji;
- Bahwa hasil panen sawah tersebut semuanya diambil oleh Ambo Upe dan tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa setelah tahun 1977-1978, saksi tidak mengerjakan lagi sawah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa setelah saksi tidak mengerjakan sawah tersebut, saksi tidak pernah pergi melihat sawah tersebut kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai sawah tersebut sekarang;
- Bahwa sawah yang dulu saksi kerja, sekarang masih berbentuk sawah, saksi mengetahui karena kemarin dulu saksi pergi ke sawah milik

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg



tetangga saksi yang letaknya dekat dengan sawah objek sengketa dan saksi melihat masih ada sawah tersebut;

- Bahwa disamping sawah yang 16 (enam) belas petak tersebut masih ada tanah kosong;
- Bahwa Pekerjaan Ambo Upe pada saat itu adalah guru sekolah;
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada Ambo Upe karena saksi tidak sangka dia kerja sawah karena dia adalah seorang guru;
- Bahwa tahun lahir saksi yang tertulis di KTP Saya bukan tahun lahir saksi sebenarnya karena tahun lahir saksi sebenarnya adalah tahun 1958;
- Bahwa saksi menikah pada tahun 1981;
- Bahwa anak pertama saksi kelahiran tahun 1983;
- Bahwa pada saat saksi melihat sawah objek sengketa, masih ada tanah kosong dekat sawah tersebut;
- Bahwa hubungan Penggugat adalah anak dari Ambo Upe;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa umur saksi pada saat saksi mengerjakan sawah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Dg. Massengeng Bin Nake, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tanah objek sengketa terletak di Ale' Tengngae Lingkungan Topai Kelurahan Bocco Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tanah objek sengketa berbentuk sawah dan ada tanah kosong;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut ada 16 (enam belas) petak sawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa adalah milik Ambo Upe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Ambo Upe pernah menawarkan saksi sawah miliknya untuk digadai dan katanya sawah tersebut ia beli dari Daeng Patangnga;
- Bahwa saksi ditawarkan untuk menggadai sawah tersebut pada tahun 2000;
- Bahwa Harga gadai sawah yang ditawarkan Ambo Upe kepada saksi sebesar 3 (tiga) ringgit emas Indonesia;
- Bahwa saksi tidak jadi menggadai karena saat itu saksi tidak memiliki uang;
- Bahwa setelah saksi tidak jadi menggadai sawah tersebut, sawah tersebut kemudian digadai oleh La Tapa;
- Bahwa Ambo Upe yang memberitahukan kepada saksi jika La Tafa yang pegang gadai sawah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat La Tapa kerja sawah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kerja sawah objek sengketa tersebut sekarang;
- Bahwa Tanah objek sengketa sekarang masih ada dan masih tetap berbentuk sawah, saksi mengetahui karena saksi pernah mengikat sapi saksi di dekat tanah objek sengketa;
- Bahwa saat itu Ambo Upe hanya mengatakan bahwa ia yang membayar pajaknya;
- Bahwa saat itu saksi tidak diperlihatkan bukti pembayaran pajaknya oleh Ambo Upe;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada yang menggadai yaitu namanya Petta Reto kemudian berpindah ke Billa alias Ume, setelah itu baru berpindah ke La Tafa;
- Bahwa saksi pernah melihat Ume menggarap sawah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Petta Reto menggarap tanah objek sengketa, saksi hanya dengar kabar saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Mappa Bin Makkaratte, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I, II, III, IV sedangkan Tergugat V saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Tergugat;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga ke Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui Ambo Upe karena mertua saksi yang bernama Mare pada tahun 1984 ia sebagai Kepala Lingkungan di Topai, waktu itu saksi membonceng mertua Saya pergi menagih pajak dan Saya melihat namanya Ambo Upe di SPPT yang ditagih pajaknya;
- Bahwa waktu itu saksi belum tahu jika Ambo Upe adalah ayahnya Penggugat, yang saksi tahu ada nama Ambo Upe yang ditagih pajaknya;
- Bahwa nama Ambo Upe yang ditagih pajaknya untuk tanah di lokasi di Topai;
- Bahwa saksi tidak tahu persis luasnya tanah yang ditagih pajaknya tersebut;
- Bahwa yang ditagih pajaknya ada 1 (satu) tempat dengan 1 (satu) surat pajak;
- Bahwa waktu sementara pergi menagih, saksi melihat ada namanya Ambo Upe di SPPT lalu saksi bertanya kepada orang yang kami datangi bahwa di mana rumahnya Ambo Upe lalu dijawab di Peneki, karena rumahnya di lewati lalu mertua saksi mengatakan nanti pada saat pulang baru di kasih singgah pajaknya;
- Bahwa saksi membonceng mertua saksi menagih pajak mulai tahun 1984 sampai dengan tahun 1987;
- Bahwa saksi pernah melihat objek dari sawah yang dibayar pajaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa petak sawah tersebut, yang saksi tahu sawah tersebut memanjang dan luas;
- Bahwa kalau tidak salah yang kerjakan sawah tersebut waktu itu adalah H. Dg. Paliweng;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan H. Dg. Paliweng mulai mengerjakan sawah tersebut karena waktu Dg. Paliweng kerja sawah tersebut, ia tidak pernah membayar pajak;
- Bahwa sampai sekarang sawah tersebut masih dikerjakan oleh H. Dg. Paliweng;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kerja sawah tersebut waktu Ambo Upe yang membayar pajaknya;
- Bahwa Mertua saksi berhenti menjadi Kepala Lingkungan yaitu sekitar tahun 1991;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mertua saksi tidak lagi menjadi kepala Lingkungan, saksi yang melanjutkan menjadi Kepala Lingkungan;
- Bahwa saksi tidak menagih SPPT, kebetulan ada anggotanya Pak Lurah yang gantikan saksi jadi kolektor;
- Bahwa saksi mengetahui H. Dg. Patangga yang kerja sawah tersebut karena sawah tersebut dekat dari rumah jadi saksi biasa melihat H. Dg. Paliweng kerja;
- Bahwa waktu itu saksi tidak tahu siapa yang punya sawah tersebut tetapi sekarang karena saksi pernah melihat SPPTnya akhirnya saksi tahu bahwa di dalam SPPT atas sawah tersebut atas nama Ambo Upe;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ambo Upe kerja di sawah tersebut, yang pernah saksi lihat hanya Dg. Paliweng;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa H. Dg. Paliweng mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sawah sengketa tersebut yaitu:
 - Utara : berbatasan dengan sawah milik Asma Alias Indo Sakka;
 - Selatan : berbatasan dengan sawah milik Odding;
 - Timur : berbatasan dengan sawah milik Baha Alias Muhtar Dalise;
 - Barat : berbatasan dengan sawah milik H. Rafa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Ambo Upe peroleh sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nama isteri Ambo Upe;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anaknya Ambo Upe;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu Ambo Upe objek sengketa tidak ada sertifikatnya;
- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah bersertifikatnya atas nama Intang (Penggugat);
- Bahwa sebelum tahun 1984 ada yang saksi dengar Kepala Lingkungan bernama Nurung namun hanya sebentar;
- Bahwa saksi tidak tahu SPPT atas nama Ambo Upe yang bayar pajaknya, nanti saksi tahu setelah mertua saksi menjadi Kepala Lingkungan pada tahun 1984;
- Bahwa saksi tidak kenal anak-anak La Patongai;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan Ambo Upe yang atas nama di SPPT;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan saat Ambo Upe yang bayar pajaknya, saat itu lancar-lancar saja pembayaran pajaknya;
- Bahwa baru-baru saksi tahu jika SPPT atas nama Ambo Upe sudah di balik nama menjadi Intang;
- Bahwa saat itu dilakukan pengukuran, kejadiannya berkisar 1 (satu) tahun yang lalu atau bisa jadi belum sampai satu tahun;
- Bahwa seingat saksi hanya 2 (dua) orang yang membayar pajaknya, setelah Ambo Upe meninggal sekarang dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa seingat Saya yang pernah membayar pajak atas tanah objek sengketa hanya Ambo Upe dan Intang;
- Bahwa saksi tidak kenal Intang, saksi hanya kenal bapaknya yaitu Ambo Upe;
- Bahwa yang memanggil saksi menjadi saksi yaitu Camat Takkalalla, ia yang menghubungi saksi dengan mengatakan "tolong pak kepala kita temani Intang ke pengadilan sebagai saksi karena wilayah ta itu sawah";
- Bahwa kalau sawah yang dibeli bisa di balik nama dengan memperlihatkan surat-surat jual belinya tetapi jika sawah tersebut hanya digadai, si pemegang gadai tidak bisa membalik nama SPPT sawah tersebut karena bukan miliknya;
- Bahwa jika orang tuanya sudah meninggal SPPT atas nama orang tuanya tersebut bisa di baliknama ke nama anaknya;
- Bahwa jarak tanah objek sengketa dari rumah saksi kira-kira ada 2 (dua) kilometer;
- Bahwa saksi mengatakan H. Dg. Paliweng yang kerja/ menggarap sawah tersebut sampai sekarang, ada yang keberatan Dg. Paliweng yang kerja yaitu Intang (Penggugat);
- Bahwa dengan adanya permasalahan sekarang karena H. Dg. Paliweng yang menggarap sawah tersebut dan Penggugat keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Suardi Bin Ambo Ulle, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu 3 (tiga) kali saksi dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Para Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah masalah tanah sawah dan tanah kering;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa pengetahuan saksi yaitu Dg. Patangga pernah datang ke rumah saksi mau menjual sawahnya kepada saksi.
- Bahwa Dg. Patangga yang mengaku pemilik sawah yang mau ia jual kepada saksi;
- Bahwa sawah yang ingin dijual Dg. Patangga kepada saksi yaitu sawah yang sekarang di permasalahkan oleh Intang (Penggugat);
- Bahwa saksi ditawarkan oleh Dg. Patangga sekitar tahun 2000 sampai tahun 2016;
- Bahwa Dg Patangga saat itu mengatakan kepada saksi “ bahwa beli nak ini sawah, nanti saya kasih harga murah jika kamu yang beli “;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas sawah yang mau di jual Dg. Patangga kepada saksi;
- Bahwa sawah yang mau dijual Dg. Patangga tersebut letaknya di Ale’ Tengngae;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas sawah yang mau di jual kepada saksi;
- Bahwa harga sawah yang ditawarkan kepada saksi yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa waktu tanah tersebut ditawarkan kepada saksi, saksi sempat bertanya kepada Dg. Patangga “ada ji kah SPPTnya kita pegang”, lalu Dg. Patangga mengatakan hilang SPPTnya;
- Bahwa selain SPPT, tidak ada surat-surat yang lain atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Ambo Upe dan saksi melihat SPPTnya atas nama Ambo Upe;
- Bahwa saksi bertemu Ambo Upe pada tahun 2005, saksi bertemu Ambo Upe setelah saksi ditawarkan oleh Dg. Patangga;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Ambo Upe, saksi diperlihatkan SPPT atas nama Ambo Upe;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPPT yang diperlihatkan kepada saksi adalah SPPT atas tanah yang ditawarkan Dg. Patangga kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi ditawarkan oleh Dg. Patangga, yang kerjakan sawah tersebut adalah La Tapa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara La Tafa dengan Dg. Patangga;
- Bahwa saksi tidak jadi membeli sawah yang ditawarkan Dg. Patangga kepada saksi karena SPPTnya atas nama Ambo Upe;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya kenapa La Tafa yang kerja sawah tersebut;
- Bahwa Ambo Upe tidak mengetahui pada saat Mustafa Alias La Tafa kerjakan sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa tahun Mustafa kerjakan sawah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Mustafa, saksi hanya melihatnya dari jauh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor: 7405-KM-10072023-0010 atas nama Daeng Patangnga, yang dikeluarkan di Komawe Selatan pada tanggal 10 Juli 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Konawe Selatan, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ambo Upe pada tanggal 5 Juli 2017, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Perjanjian Jual/ Beli antara Indo Raja selaku pihak pertama dengan Patonai Dg. Patangnga selaku pihak kedua tertanggal 11 April 1976, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Perjanjian Gadai Tanah Sawah antara Daeng Patangnga disebut pihak pertama atau pemilik tanah sawah dengan H. Mustamin daeng Paliweng disebut pihak kedua atau pihak yang memberi gadai tertanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-4 telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa di persidangan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:



1. **Muh. Asyim Bin Made Mingiri**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, II, III sedangkan Tergugat IV, V ia tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Tergugat;
- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah sawah dan juga ada tanah kosong;
- Bahwa Tanah objek sengketa luasnya 2 (dua) hektar;
- Bahwa Tanah objek sengketa terletak di Ale' Tengngae Lingkungan Topai Kelurahan Bocco Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut yaitu:
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik La Siri;
 - Timur : saya lupa;
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Darise;
 - Selatan : saya lupa;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah objek sengketa sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa adalah milik Daeng Patangga;
- Bahwa saksi biasa ke sawah tersebut membeli sapi dan saksi biasa bertemu dengan Daeng Patangga di sawah tersebut;
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan Daeng Patangga dan diceritakan jika sawah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi sudah lupa tetapi sudah lebih 10 (sepuluh) tahun Daeng Patangga, kira-kira umur saksi saat itu sekitar lima puluh tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang kerjakan/ kuasai sawah tersebut;
- Bahwa Daeng Patangga peroleh sawah tersebut dengan membeli dari Indo Laja;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa Daeng Patangga beli dari Indo Laja karena sudah lama;
- Bahwa sawah yang di beli Daeng Patangga dari Indo Laja harganya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Daeng Patangga beli dari Indo Laja karena saksi diceritakan oleh Daeng Patangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan sawah tersebut sekarang;
- Bahwa waktu itu saksi bertemu dengan Ambo Upe di acara perkemahan, saat itu Ambo Upe mengatakan ingin mengembalikan sawahnya Daeng Patangga karena tidak ada uangnya;
- Bahwa Ambo Upe bisa mengatakan hal tersebut kepada saksi karena malu di tagih sama Daeng Patangga;
- Bahwa Ambo Upe ingin membeli sawahnya Daeng Patangga tetapi tidak ada uangnya jadi dia ingin mengembalikan sawah tersebut;
- Bahwa tanah sawah tersebut ditanami padi;
- Bahwa belum ada yang dibayar Ambo Upe kepada Daeng Patangga, waktu itu sudah ada tanggal yang dijanjikan mau di bayar tetapi belum di bayar juga;
- Bahwa tidak ada surat-surat yang di buat waktu itu dan tidak ada juga uang yang diserahkan Ambo Upe kepada Daeng Patangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa milik Daeng Patangga;
- Bahwa ada surat-suratnya lengkap itu tanah karena tanah tersebut juga di beli dari saudara perempuannya yang bernama nama Indo Raja, ada rincik dan surat pembelian dari Indo Raja;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Ambo Upe dengan Daeng Patangga;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah anak dari Daeng Patangga, sedangkan Tergugat IV Saya tidak tahu
- Bahwa isteri Daeng Patangga bernama Andi Mamara;
- Bahwa anak Daeng Patangga bernama Baso Oddang (Tergugat I), Basse Yaya (Tergugat II), Besse Hartati (Tergugat III);
- Bahwa sekarang tanah objek sengketa dipegang gadai oleh orang yang saksi tidak tahu namanya, yang menggadaikan adalah Daeng Patangga dan anaknya;
- Bahwa Daeng Patangga sudah meninggal;
- Bahwa Ambo Upe yang saksi maksud adalah bapak dari Intang (Penggugat);
- Bahwa Daeng Patangga beli dari Indo Raja sudah lama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang gadai sawah tersebut sekarang hanya dipanggil Aji dan saksi juga tidak pernah bertemu;
- Bahwa dari dulu sampai sekarang sawah tersebut masih digadai oleh Aji, belum pernah pindah tangan sejak digadai oleh Aji;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Takkalalla, saksi baru sekitar 4 (empat) tahun tinggal di Akkotengeng, sebelum tinggal di Akkotengeng saksi tinggal di Tosewo Desa Botto Kabupaten Wajo;
- Bahwa Jarak tempat tinggal saksi di Tosewo dengan Ale' Tengngae Kelurahan Bocco kurang lebih 20 (dua puluh) kilometer;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Ale Tengngae;
- Bahwa waktu itu saksi beli sapi dekat sawah tersebut jadi saksi tinggal bercerita dengan Daeng Patangga;
- Bahwa saksi Tidak ada hubungan dengan Daeng Patangga, saksi singgah beli sapi sementara Daeng Patangga kerja sawahnya lalu saksi bertanya sampai dimana sawah ta di sini karena Sapi yang di beli ada sebagian di sawah Daeng Patangga jadi berlanjut cerita terkait sawah tersebut;
- Bahwa saksi ke sawah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu salah satu dari anak-anak dari Daeng Patangga yang membayar SPPT sawah tersebut sekarang
- Bahwa saksi mengatakan Ambo Upe ingin mengembalikan sawah Daeng Patangga sewaktu bertemu di acara perkemahan, acara perkemahan tersebut di Peneki karena saksi dan Ambo Upe satu profesi sama-sama guru agama jadi jika ada kegiatan selalu sama-sama;
- Bahwa sawah yang di beli oleh Daeng Patangga dari Indo Laja adalah warisan Indo Laja dari bapaknya bernama Daeng Mattejjo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Daeng Massenge Bin H. Dg. Malanti, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Ale' Tengngae Lingkungan Topai Kelurahan Bocco Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi tidak pernah mengerjakan sawah tersebut, saksi hanya di panggil memanen di sawah tersebut oleh Daeng Patangga;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa saksi dipanggil oleh Daeng Patangga karena sudah lama sekali;
- Bahwa yang dikatakan Dg. Patangga pada saat saksi dipanggil memanen di sawah tersebut yaitu apa di kerja lalu saksi mengatakan hanya kerja-kerja kebun, katanya ada padi ku mau dipanen tetapi tidak ada orang yang kerja;
- Bahwa yang membantu memanen di sawah tersebut saat itu lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi di panggi oleh Daeng Patangga memanen di sawah tersebut 2 (dua) kali di tahun yang sama;
- Bahwa sawah yang saksi panen adalah sawah milik Daeng Patangga;
- Bahwa Daeng Patangga yang memberitahukan kepada saksi jika sawahnya saudara perempuannya sudah ia beli;
- Bahwa saksi bisa bertanya begitu karena saksi dipanggil lagi untuk memanen tetapi saksi tidak mau lagi pergi lalu Daeng Patangga mengatakan pergi mi lagi kerja di sana karena sudah mi saksi beli dari Indo Raja;
- Bahwa saksi hanya diberitahu jika sudah beli dari Indo Raja;
- Bahwa pada saat saksi pertama kali dipanggil memanen di tanah objek sengketa tersebut belum di beli oleh Daeng Patangga;
- Bahwa sebelum di beli oleh Daeng Patangga, sawah tersebut adalah milik Indo Raja;
- Bahwa saksi terakhir melihat sawah tersebut sudah lama;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kerja sawah tersebut sekarang;
- Bahwa tidak pernah saksi mendengar Daeng Patangga menjual atau menggadaikan sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III;
- Bahwa saat itu saksi memanen masih menggunakan anai-anai;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa umur saksi waktu saksi pergi memanen, tetapi saat itu saksi sudah menikah;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Suharto baru-baru menjadi presiden;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 180 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, Para Tergugat dan kuasanya, serta hadir pula Camat Takkalalla dan Babinkantibmas Polsek Takkalalla, terhadap objek sengketa yang terletak di di Kampung Ale' Tengngae Lingkungan Topai Kelurahan Bocco Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, yang hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa setelah para pihak diberikan kesempatan yang sama dan seimbang untuk mengajukan pembuktian terhadap dalil-dalilnya, Penggugat melalui Kuasanya dan Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing pada persidangan tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Kuasa Para Tergugat adalah seperti diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Tidak memenuhi Syarat Formal

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa dalam perkara ini penggugat(Intang binti Ambo Upe) mengajukan gugatan terhadap tergugat (Baso Oddang DKK) dimana dengan alasan bahwa Tergugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Ambo Upe B Paherong menikah dengan I Tenne di karunia 2 orang anak yaitu Intang dan Naisa maka seharusnya Naisa di tarik sebagai pihak dalam perkara ini dan itu tidak ditemukan dalam oleh tergugat. Selain itu dalam dalil gugatan pada poin 1 hanya menyebutkan bahwa almarhum Ambo Upe B Paherong mempunyai 2 (dua) orang anak , Faktanya bahwa Ambo Upe B Paherong mempunyai 6 (enam) orang Anak yaitu

1. Intang (penggugat)
2. Naisa Binti Ambo Upe
3. Umar Bin Ambo Upe B Paherong
4. Udin Bin Ambo Upe B Paherong
5. Rate Binti Ambo Upe B Paheromg
6. Ismail Bin Ambo Upe B Paherong

Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ambo Upe B Paherong Telah Menikah Sebanyak 2 (dua) Kali yaitu :

Dalam pernikahan Pertama Ambo Upe B Paherong Menikah dengan I Tenne dalam pernikanya Almarhum Ambo Upe B Paherong di karunia 2 (Dua) orang anak yaitu Intang (penggugat) dan Naisa .

Dan pernikahan kedua Almarhum Ambo Upe B Paherong Menikahi perempuan bernama I Bacca dengan pernikahan tersebut Almarhum Ambo Upe B Paherong dikarunia 4 (empat) orang Anak yaitu , Umar,Udin, Rate,dan Ismail.

Bahwa seharusnya Penggugat menarik semua Ahli waris dalam perkara ini selaku pihak.

Bahwa dengan tidak ditariknya saudara kandung Penggugat sebagai pihak maka secara nyata Gugatan penggugat mengandung cacat formil yakni terjadinya kekurangan pihak,

b. Gugatan tidak jelas dan Kabur (obscur libel)

Bahwa gugatan penggugat yang diajukan penggugat tidak diuraikan secara lengkap/detail sehingga menjadikan gugatan Tidak jelas dan kabur (Obscur Libel) Hal mana dilihat sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan yang dibuat oleh penggugat dan terdaftar dengan Reg.No 13 /Pdt.G/2020/PN.SKG diterima tanggal 4-5-2020 merupakan gugatan yang kurang jelas dan kabur dimana dalam surat gugatan tidak ditemukan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian alamat para Tergugat yang mana tergugat II dan III dinyatakan alamat sekarang tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa model gugatan seperti ini menyebabkan Gugatan yang diajukan penggugat sangat jelas gugatan dengan kategori Obscur Libel (Gugatan tidak jelas dan kabur).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat mengenai Gugatan Tidak memenuhi Syarat Formal karena Gugatan kurang pihak dan Gugatan penggugat dalam perkara ini kabur (*obscur libel*) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai sengketa kepemilikan, sehingga gugatan diajukan terhadap pihak yang secara menguasai obyek sengketa in casu Para Tergugat dalam perkara ini.
- Bahwa Hal tersebut di atas sesuai penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1072 K / Sip / 1982, tanggal 1 Agustus 1983 yang menyatakan:

Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa.

- Bahwa Lagi pula untuk menentukan siapa saja pihak yang akan dilibatkan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam suatu perkara adalah hak sepenuhnya Penggugat yang dianggap merugikan kepentingan hukumnya sebagaimana halnya dalam perkara ini dimana Para Tergugat menguasai secara tanpa hak atas tanah milik Penggugat yakni tanah obyek sengketa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka menurut hukum eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*), Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hakekatnya eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena gugatan dipandang cacat formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar ;

Menimbang, bahwa dengan digugatnya Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hukum acara diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan kepada siapa sajakah gugatan Penggugat harus ditujukan, artinya Penggugat berwenang langsung atau tidak langsung untuk menentukan siapa yang dirasakan telah melakukan perbuatan yang merugikan dirinya oleh karenanya harus digugatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, sehingga eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Gugatan Tidak memenuhi Syarat Formal karena Gugatan kurang pihak dan Gugatan penggugat dalam perkara ini kabur (*obscur libel*) diatas ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Para Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan dalam perkara aquo terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bahwa :

1. Tanah persawahan sebanyak 16 (enam belas) petak, seluas $\pm 1,30$ Ha, terletak di Ale' Tengngae, Lingkungan Topai, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rintisan jalan, kebun H. Rafa, kolam ikan
Hj. Haya dan sawah Hj. Haya;
- Sebelah Timur : sawah Muhtar Darise;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : obyek sengketa poin 2;
- Sebelah Barat : sawah H. Rafa;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 1.

2. Sebidang tanah kering seluas \pm 37 are, terletak di Ale' Tengngae, Lingkungan Topai, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : obyek sengketa poin 1;
- Sebelah Timur : sawah Muhtar Darise;
- Sebelah Selatan : obyek sengketa poin 2;
- Sebelah Barat : sawah H. Rafa;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 2.

Menimbang, bahwa almarhum Ambo Upe B Paherong menikah dengan I Tenne dikaruniai dua orang anak yang bernama : Intang (Penggugat) dan Naisa, bahwa Ambo Upe B Paherong meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2022, dan I Tenne meninggal dunia pada sekitar tahun 1976, bahwa pada tahun 1976 Ambo Upe B Paherong memperoleh keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini yang dibeli dari La Patongai Daeng Patangnga (ayah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dibayar dengan : satu unit motor Kawasaki dan uang sebesar Rp167.000,00- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau senilai 2320 liter beras, selanjutnya keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini dibayar pajaknya berdasarkan SPPT/PBB Nomor : 73.13.040.019.019.0127.0 atas nama Ambo Upe B Paherong, bahwa keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini digarap dan dinikmati hasilnya oleh Ambo Upe B Paherong sejak dibeli pada tahun 1976 sampai dengan pada tahun 1978;

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa tersebut Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh kedua belah pihak menunjukkan tentang letak lokasi Obyek sengketa dan batas-batasnya. Atas obyek tersebut Para Pihak memberikan keterangan yang berbeda baik dari pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Berita acara persidangan Pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 180 Rbg dan Pasal 211 Rv*, menyebutkan bahwa Pemeriksaan Setempat pada dasarnya dilakukan oleh hakim atau Majelis Hakim untuk dapat secara lebih tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke opnemng en onderzoek/descente*) batas-batas tersebut adalah :
Objek Sengketa I yaitu:

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas-batas obyek sengketa menurut Penggugat yaitu :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rintisan jalan tani, kebun H. Rafa, kolam ikan Hj. Haya dan sawah Hj. Haya;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah Muhtar Darise;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan objek sengketa poin 2;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah H. Rafa;

Batas-batas obyek sengketa menurut Para Tergugat yaitu :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Siri;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Baha Linta;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan objek sengketa poin 2;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Makkarennu;

Luas Objek Sengketa menurut kedua belah pihak :

Penggugat dan Tergugat II, Tergugat V sepakat bahwa luas tanah objek sengketa I yaitu kurang lebih 1,30 (satu koma tiga puluh) hektar dan jumlah petak sawah di dalam tanah objek sengketa I terdapat 16 (enam belas) petak sawah sebagaimana dalam gugatan, sedangkan mengenai siapa yang menguasai tanah objek sengketa I sekarang, menurut Tergugat V bahwa yang menguasai/ mengerjakan tanah objek sengketa sekarang adalah Tergugat V dan tanah dikuasai oleh Tergugat V tersebut sama dengan yang di gugat oleh Penggugat;

Objek Sengketa II yaitu:

Batas-batas obyek sengketa menurut Penggugat yaitu :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan objek sengketa poin 1;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah Muhtar Darise;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah Muhtar Darise;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah H. Rafa;

Batas-batas obyek sengketa menurut Para Tergugat yaitu :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan objek sengketa poin 1;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Baha Linta;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tase (Daeng Matase), H. Rafa, Darise;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Makkarennu;

Luas Objek Sengketa menurut kedua belah pihak :

Penggugat dan Tergugat II, Tergugat V sepakat bahwa luas tanah objek sengketa II yaitu kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) are sebagaimana dalam gugatan, sedangkan mengenai siapa yang menguasai tanah objek sengketa II sekarang, menurut Tergugat V bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Tergugat V dan tanah dikuasai oleh Tergugat V sama yang di gugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dimana kekuatan buktinya adalah sama dengan pengetahuan Hakim yang merupakan penyaksian sendiri pada waktu sidang, namun karena pengetahuan tidak hanya berupa penyaksian belaka melainkan juga berupa pendapat hakim itu berdasarkan keahliannya, maka sebenarnya pengetahuan hakim itu terdiri dari apa yang disaksikannya sendiri melalui panca indranya dan pendapatnya berdasarkan keahlian, oleh karena itulah Pemeriksaan Setempat sangatlah penting atau dapat dikatakan merupakan suatu hal esensial yang harus dilakukan dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata jika terdapat perbedaan pendapat antara kedua belah pihak dalam mendalilkan obyek yang menjadi sengketa serta guna menghindari lahirnya putusan yang tidak dapat dieksekusi dikarenakan adanya masalah batas-batas tanah serta pihak yang tidak digugat dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa Penggugat, telah nyata pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat terdapat perbedaan yang sangat signifikan mengenai batas-batas objek sengketa 1 dan Objek sengketa 2 dengan disebutkan didalam gugatan, yakni disatu sisi gugatan menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yaitu :

1. Tanah persawahan sebanyak 16 (enam belas) petak, seluas $\pm 1,30$ Ha, terletak di Ale' Tengngae, Lingkungan Topai, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rintisan jalan, kebun H. Rafa, kolam ikan Hj. Haya dan sawah Hj. Haya;
- Sebelah Timur : sawah Muhtar Darise;
- Sebelah Selatan : obyek sengketa poin 2;
- Sebelah Barat : sawah H. Rafa;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 1.

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah kering seluas \pm 37 are, terletak di Ale' Tengngae, Lingkungan Topai, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : obyek sengketa poin 1;
- Sebelah Timur : sawah Muhtar Darise;
- Sebelah Selatan : obyek sengketa poin 2;
- Sebelah Barat : sawah H. Rafa;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 2.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, hal ini mengandung konsekuensi batas-batas yang Penggugat sebutkan pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa 1 pada batas sebelah utara tidak sesuai dengan yang disebutkan didalam surat Gugatan, hal mana pada batas sebelah Utara dari tanah yang menjadi obyek sengketa telah nyata ada perbedaan batas-batas tanah yang disebutkan dalam surat gugatan dengan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, yaitu sebelah utara berbatasan dengan rintisan jalan tani yang mana merupakan satu kesatuan dengan objek sengketa 1 yang mana disampaikan pula oleh Camat Takkalalla bahwa itu bukan rintisan jalan tani tetapi merupakan satu kesatuan dengan objek sengketa dan tidak pernah ada pengusulan penyampaian ke camat tentang hal tersebut dan batas sebelah utara berbatasan dengan pematang;

Menimbang, bahwa batas objek sengketa 2 sebelah selatan dalam gugatan tidak sama pada saat pemeriksaan setempat dimana pada saat pemeriksaan setempat Penggugat menyampaikan bahwa objek sengketa 2 sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Muhtar Darise sedangkan pada surat gugatan penggugat telah nyata tertera tertulis batas sebelah Selatan berbatasan dengan objek sengketa Poin 2, terhadap hal tersebut pada saat pemeriksaan setempat disampaikan oleh Kuasa Penggugat bahwa yang digugatan ada kesalahan akibat copy paste dari batas selatan objek sengketa 1 yang lupa di hapus, bahwa terhadap hal tersebut tidak pernah ada penyampaian tentang perbaikan/perubahan gugatan oleh Penggugat pada saat persidangan dimana pula persidangan sudah tahap pembuktian para pihak;

Menimbang, bahwa batas obyek sengketa 1 dan batas obyek sengketa 2 yang disebutkan dalam surat Gugatan dan pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat tidak sesuai;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim memandang terhadap tuntutan pokok yang didalilkan oleh pihak Penggugat dalam surat gugatannya dengan apa yang disampaikan pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat telah nyata terjadi perbedaan sehingga timbul ketidakjelasan atas tututan pokok yang menjadi obyek secara keseluruhan dan obyek sengketa dalam perkara aquo, hal mana yang dimaksud oleh Majelis Hakim yaitu batas obyek sengketa 1 batas sebelah Utara dan batas obyek sengketa 2 batas sebelah Selatan, sehingga menurut Majelis Hakim telah nyata terjadi kekaburan/ketidakjelasan menyangkut batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim telah memberikan hak-haknya kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan mana obyek sengketa yang dimaksud oleh para pihak dalam perkara aquo tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak manapun juga, hal mana pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat pihak Penggugat secara nyata dan sadar menyampaikan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa yang dimaksud oleh pihak Penggugat dalam surat gugatan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat di dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formil berupa kekaburan/ketidakjelasan (*obscur libel*) menyangkut batas obyek sengketa 1 dan batas obyek sengketa 2 dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terhadap obyek gugatan terjadi kontradiktif antara apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pengakuan Penggugat sendiri pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat dalam perkara aquo, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat kekaburan menyangkut batas-batas obyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun Pemeriksaan Setempat tidak tercantum sebagai alat bukti dalam Pasal 283 Rbg/ Pasal 1886 KUHPerdara, akan tetapi hasil Pemeriksaan Setempat merupakan fakta yang ditemukan Majelis Hakim dipersidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi Majelis Hakim sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1777 K/Sip/1983, yang pada pokoknya menyatakan:

"Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa"

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg



Menimbang, bahwa oleh karena batas-batas tanah obyek sengketa tidak sama antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) sebagaimana dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971, yang pada pokoknya menyatakan

"bahwa apabila tanah yang dikuasai oleh Tergugat, ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan-bantahan Para Tergugat yang lainnya serta alat-alat bukti lainnya baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut ketentuan pasal 192 RBg mengenai biaya yang timbul dalam perkara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan Memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1777 K/Sip/1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 81 K/Sip/1971 serta segala ketentuan pasal-pasal didalam Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBg), serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.814.000,00 (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Hasrawati Yunus, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Erwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andi Utami S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Sengkang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat melalui sistem informasi elektronik Pengadilan Negeri Sengkang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Hasrawati Yunus, S.H., M. H.

Erwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Utami, S.H.

Perincian biaya perkara

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp 44.000,00
- Panggilan	: Rp 440.000,00
- PNBP Relas	: Rp 60.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp1.500.000,00
- PNBP PS	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 150.000,00
- Penerjemah	: Rp 450.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp2.814.000,00

(dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Skg